

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4. Kewenangan Panwasda dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu merupakan kewenangan yang bersumber dari Kementerian Hukum melalui mekanisme delegasi dan mandat kepada Kantor Wilayah. Kewenangan tersebut mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu tahap pra-penyaluran, pelaksanaan, dan pasca-penyaluran, serta penanganan pengaduan masyarakat, meliputi :
 - a. Kewenangan administratif, yaitu pemeriksaan dokumen, verifikasi laporan, dan kelengkapan administrasi PBH.
 - b. Kewenangan substantif, menilai kualitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke penerima bantuan hukum.
 - c. Kewenangan evaluatif, dengan melakukan penilaian kinerja PBH dan efektifitas program bantuan hukum.
 - d. Kewenangan rekomendatif, dengan memberikan rekomendasi atas temuan pengawasan, termasuk sanksi administratif kepada

PBH yang melanggar, serta membuat laporannya kepada panitia pengawas pusat.

Secara normatif, kewenangan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan kendala-kendala seperti keterbatasan SDM yang ada, minimnya anggaran terkait pelaksanaan monitoring faktual ke lapangan, PBH yang tersebar di kabupaten / kota dalam Propinsi Bengkulu, kurangnya transparansi laporan dari PBH, belum optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi, dan sistem pengaduan yang relatif sulit untuk dilakukan masyarakat biasa.

5. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan kewenangan Panwasda dalam mengawasi dana bantuan hukum merupakan bentuk pelaksanaan prinsip al-sulthah (otoritas pemerintahan) yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya kelompok miskin pencari keadilan. Pengawasan terhadap dana publik dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Allah SWT. Oleh karena itu, pengawasan yang belum optimal menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan (al-'adalah), dan masalah belum sepenuhnya terwujud secara ideal. Selain itu, dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, dana bantuan hukum termasuk bagian dari pengelolaan harta publik (*al-mal al-'amm*) yang harus

dijaga dari penyalahgunaan, ketidakjujuran, dan praktik yang merugikan masyarakat. Ketika pengawasan masih lemah, maka tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam mewujudkan perlindungan hak, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan Panwasda bukan hanya menjadi kebutuhan administratif negara, tetapi juga merupakan tuntutan moral dan syar'i untuk mewujudkan tata kelola dana bantuan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan pelaksanaan kewenangan Panwasda, khususnya dalam meningkatkan pengawasan substantif melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
 - b. optimalisasi monitoring lapangan,
 - c. serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi.Hal ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas layanan bantuan hukum dan ketepatan sasaran penerima.
2. Pelaksanaan pengawasan oleh Panwasda perlu lebih diorientasikan pada penerapan nilai-nilai fiqh siyasah secara substantif, yaitu:

- a. mewujudkan keadilan dalam distribusi bantuan hukum,
- b. menjaga amanah dalam pengelolaan dana publik,
- c. serta meningkatkan kemanfaatan program bagi masyarakat miskin.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengawasan sebagai bentuk penguatan nilai kemaslahatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.W, Dusuki, and Abdullah N.I. "Maqasid Al-Shariah Masalahah and Corporate Social Responsibility." *The American Journal Islamic Sciences*, 2007.
- Bengkulu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi. Profil Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2025 (2025).
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan Ke. Jakarta: Ghia Indonesia, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- M.U., Chapra. *The Future Of Ecomic: An Islamic Perspective*. Edited by Leicester Islamic Foundation, 2000.
- Setiawan, Irfan, and Ayu Widowati Johanes. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. 1st ed. Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

B. Jurnal / Artikel

- Ahsan, Miftahul. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Advokat Syariah Dalam Memberikan Bantuan Hukum (DPW APSI Lampung)," 2022.
- Amelia, Shelomita Putri, Tabitha Fransisca R. N, Shevanna Putri Cantiga, Aurelya Putri Alzahrah, Mikie Aditya Wicaksana, and Yuliana Yuli. "Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah Jawa Timur." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN*

2745-4584) 4, no. 02 (2024).

Ardianto et al, Reza. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin." *Deleted Journal 2, No. 1 (December 23, 2024)*

Ardiyanti. "Konsep Keadilan POLitik Dalam Menegakkan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari 7 (2022).*

Ariawan, I Wayan Yogi Eka, Erikson Sihotang, and Kadek Dedy Suryana. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 1, no. 3 (2023).*

Armida, Jayanti, Sari Mary, Ismowati Nur, Sukmawati Nur, Ambia Arma, Program Studi, Administrasi Negara, and Universitas Terbuka. "Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Peran Ombudsman Sangat Penting Ombudsman Republik Indonesia Yang" 10, no. 2 (2022).

Atribusi, Kewenangan, and Delegasi D A N Mandat. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat" 2, no. 3 (2020).

Dan, Miskin, Kelompok Rentan, Di Daerah, Istimewa Yogyakarta, Andrie Irawan, and Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat" 7, no. 1 (2022).

Elcaputera, Ari. "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" 6, no. 1 (2021).

Hafidzah, Liza, Yusuf Rangkuti, Orin Sabrina Pane, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Sumatera Utara. "NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justic" 03, no. 01 (2024).

Hamdi, Muhammad. "Implementasi Hadis-Hadis Tentang Tanggung Jawab Kepemimpinan: Studi Ma'anil Hadis." *Religion, Educaton and Social 7 (2025).*

Hardi, Della. "Pengawasan Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian

Jalan Oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru”

Hasanah, Yuliska Uswatun, and Bayangsari Wedhatani. *Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum*, n.d.

Helmi. “Rekonstruksi Regulasi Penyelenggara Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an Dan Al - Hadist” 3, no. 1 (n.d.).

Kalo, Syafruddin, Eka Putra, and Edy Ikhsan. “PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN BANTUAN HUKUM Iwan Wahyu Pujiarto,” no. 16 (2011).

———. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” no. 16 (2011).

Kasus, Studi, Penyelesaian Pelanggaran, Wakil Walikota, Semarang Tahun, Budi Evantri Sianturi, and Fifiana Wisnaeni. “Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015)” 12 (2016).

Kemenkum Bengkulu, Kanwil. “Serapan Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2025,” 2025.

Kepada, Barat, Pemerintah Daerah, Jefrie Maulana, and Eza Aulia. “Samudra Keadilan” 19, no. 2 (n.d.).

Kiay, Santy. “Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanuddin, 2020.

Kurniawan, Tri Lakson, Mirza Amelia, I ayan Puspa, and I Made Suradhana. “Kedudukan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Ganec Swara* 18, no. 3 (2024).

Magister, Program, Ilmu Hukum, and Universitas Ekasakti. “Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” 9, no. 3 (2025).

- Mampu, Yang Kurang. "Jm_lexcrimen,+8.+Ricko+Mamahit_MENTAH" II, no. 4 (2013).
- Mistam, Mistam, and Maujud Fathul. "Prinsip-Prinsip Pengawasan Dalam Al-Qur'an Dan Hadist: Implikasi Terhadap Etika Dan Kepemimpinan Dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2025.
- Murhaini, Suriansyah. "Validity Issues in Government Acts Administrative Law in Indonesia" 5, no. 10 (2015).
- Mutalib, Lukman Abd, Wan Abdul, Fattah Wan, Ahmad Syukran Baharuddin, Manan Ismail, Mohd Soberi Awang, Setiyawan Gunardi, Siti Fatimah Salleh, and Muhammad Hazim. "The Role of Ulil Amri and Religious Authorities in Determining Public Policies Related to the Syariah Rulings in Malaysia: A Study on the COVID- 19 Pandemic" 58 (2021).
- Pardosi, Mona Nita, and Kadek Agus Sudiarawan. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum," 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (2011).
- Politik, Aladalah Jurnal, Hukum Humaniora, No Januari, Maria Dwinoverine, Amelia Jelita Putri, Muhammad Firdaus Eriyan, Sarmauli Br Simamora, Tengku Falqih, and Muhammad Alif. "Analisis Peran Dan Dampak Bantuan Hukum Oleh Lembaga Yayasan Harapan Riau Sejahtera Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat 1 . Konsep Negara Hukum Undang-Undang Dasar Negara Kita Menyebutkan Bahwa Negara Republik Indonesia Itu Adalah Negara Hukum Yang Demokrasi (Democratische Rechtstaat) Dan Sekaligus Adalah" 2, no. 1 (2024).
- Putri, Elivia Pasma. "Optimalisasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa" 3, no. 1 (2025).
- Rani, Wahyuddin. "Peran Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana" 11, no. 1 (2021).
- Ratu, Yosefina Selni. "Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Indonesia" VII, no. 3 (2019).

- Razak, Abdul, Achmad Ruslan, Zulkifli Aspan, and Postgraduate Programme. "Legal Politics of the National Legislation Program in the Establishment of the Law" 78 (2018).
- Rezah, Farah Syah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum" 2 (2023).
- Rio R, Mohamad Bagas, and Saifuddin Zuhri. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," 2021.
- Ritonga, Salsabilla Azhara, Muhammad Akbar, Al Fikri, Amanda Harahap, Alfi Rahmat, Nia Putri, Ramadhani Polem, et al. "Ayat-Ayat Al- Qur ' an Tentang Keadilan Al-Qur ' an Verses On Justice" 5 (2025).
- Rostama Trisna, Firman. "Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Terhadap Bantuan Hukum." Universitas Airlangga, 2019.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2017.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, and Fardan Ardinata. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," 2024.
- Salim, Rahmadi. "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyyah (Studi Kasus Di PTUN Pekanbaru)," 2024.
- Setiawati, Ilyas Ismail, and Mujibussalim. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016).
- Sihombing, Januardo. "Integrasi Penataan Kelembagaan Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia Berbasis Keadilan Sosial." Universitas Diponegoro, 2024.
- Siwi, Jecika Anastasya, Max K Sondakh, and Ferdinand L Tuna. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Lex.et Societatis* 8 No. 4 (2020).
- Solikin, M Nur, and Satrio Wirataru. "1843-3879-1-Sm_2" 6, no. 16 (2022).
- Sosial, Jurnal Ilmu, Peran Kantor, Wilayah Kementerian, and H A M Bali. "Al-Dalil" 1, no. 3 (2023).
- Suhaimi, Ahmad. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah" 10, no.

2 (2025).

Sulawesi, H A M. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah" 3, no. 1 (2021).

Sumardianto, Eko. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al- Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial" 9 (2025).

syaefudin, Yusuf. "Implementasi Pemberian Bantuaun Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," 2011.

Timon, Andros, Kantor Wilayah, Kemenkumham Sumatera, Jalan S Parman, Kota Padang, and Bantuan Hukum. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Hukum (Astim Riyanto , 2006 : 256)" VI, no. 02 (2021).

Undari, Sulung, and Mohamad Muspawi Sulung. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder Dan Tersier." *Jurnal Ilmiah* 5.3 (2024).

Wawancara. "Firman Dwipinto Pattong Selaku Anggota Panwasda," 2026.

———. "Pajar Elmi Selaku Ketua Panwasda," 2026.

———. "Tongan Renikson Silaban Selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum," 2026.

Wilujeng, Wise. "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah" 10, no. 2 (2025).

Yamani, Akhmad Zaki, Program Studi, Hukum Tata, Fikih Siyasah, Kebijakan Publik, Pemerintahan Islam, and Politik Islam. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam" 15, no. 1 (2025).

Zona, Ikram Ari. "Kekuasaan Politik Menurut Pemikiran Buya Hamka" 5, no. 1 (2024).

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 (2013).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (2013).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (2011)

